



Implementasi Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 Perspektif *Siyasah Syari'yyah* (Studi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga)

Iroh Markamah¹
Cholida Hanum²

¹irohmann36@gmail.com

²cholidahanum@uinsalatiga.ac.id

^{1,2}Universitas Islam Negeri Salatiga

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Submitted May 20, 2024

Accepted May 25, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

Implementation,
Mayor's regulation,
Public Order,
Siyasah Syari'yyah.

According to Article 14 Paragraph 2 Letter D of Salatiga Mayor Regulation No. 118/2020, the lurah has the duty to ensure security and public order in the community at the kelurahan level. This is also in line with the concept of Imamah in *Siyasah Shari'yyah*, where a leader must provide security for the benefit of his people. However, in Salatiga itself, there are still violations of public order. Therefore, this study is designed to find out how the implementation of Salatiga Mayor Regulation No. 118/2020 in the implementation of security and public order in Mangunsari Urban Village in Salatiga City and the benchmarks for the implementation of security and public order in Mangunsari Urban Village in Salatiga City based on the concept of *Siyasah Shari'yyah*. The type of research used is empirical legal research. The results of the study found that the implementation of Salatiga Mayor Regulation No. 118/2020 in organizing public security and order in Mangunsari Urban Village is not maximally implemented, due to the lack of awareness of the community in carrying out night watches at the Ronda Post, which is the result of not coordinating a number of residents by the urban village considering the large number of residents. Furthermore, the benchmarks for the implementation of public security and order in Mangunsari Urban Village in Salatiga City, based on the concept of *Siyasah Shari'yyah*, have also not been achieved, as there are many violations of public security and order. This is not in accordance with the concept of *Siyasah Shari'yyah*, namely the principles of *Wahdatul Ummah*, *Al-Adalah*, *Karomah Insaniyah*, *Al-Musawah*, *Tasamuh*, human cooperation, *Al-Huriyah*, *Al-Huriyah*, and *Al-Ahklak Al-Karimah*. As well as *Ad-dharu yuzalu* (harm must be eliminated; *Jalbul mashalih wa daf'ul mafasid* (achieving benefit and rejecting harm); *al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah* (public benefit takes precedence over private benefit).

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Implementasi,
Peraturan Walikota,
Ketertiban umum,
Siyasah Syari'yyah.

Pasal 14 Ayat 2 Huruf D Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020, lurah memiliki tugas dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum di masyarakat untuk tingkat kelurahan. Hal demikian juga selaras dengan konsep Imamah dalam *Siyasah Syari'yyah*, yaitu sebagai sosok pemimpin harus menciptakan keamanan guna kemaslahatan rakyatnya. Namun pada kenyatannya di Salatiga sendiri masih ditemukan pelanggaran ketertiban umum. Untuk itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 dalam pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan



Mangunsari Kota Salatiga berdasarkan konsep Siyash Syari'yyah. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa, implementasi Peraturan Wali Kota Salatiga No. 118 Tahun 2020 dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari tidak terlaksana secara maksimal, dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam melaksanakan jaga malam di pos ronda, yang mana imbas dari tidak terkoordinasinya sejumlah warga oleh pihak kelurahan mengingat terlalu banyaknya jumlah penduduk. Selanjutnya, tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga berdasarkan konsep Siyash Syari'yyah juga belum dapat tercapai, mengingat terdapat banyak pelanggaran keamanan dan ketertiban umum. Hal demikian tidak sejalan dengan konsep Siyash Syari'yyah yakni Prinsip Wahdatul Ummah, Al-Adalah, Karomah Insaniyah, Al-Musawah, Tasamuh, kerjasama manusia, Al-Huriyah, Al-Huriyah, dan Al-Ahklak Al-Karimah. Serta Ad-dharu yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan; Jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan); al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan dan kelurahan, menyatakan bahwa "Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat" sehingga kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu serta melaksanakan sebagian tugas camat di tingkat kelurahan yang dipimpin oleh lurah dengan bertanggung jawab langsung kepada camat. Lurah sebagai pelaksana di tingkat kelurahan diamanahi tugas untuk memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan di bidang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pemberdayaan pelayanan masyarakat, pelayanan keamanan dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya.¹

Namun, dari sejumlah tugas yang diemban oleh lurah di tingkat kelurahan, yang menjadi perhatian khusus karena bersinggungan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat ialah soal pelayanan keamanan dan ketertiban umum. Karena,

¹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Strateginya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), p. 112.

pada dasarnya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, unsur keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, perlu diketahui bersama bahwa hingga kini masih kerap ditemui lingkungan dengan pelayanan keamanan dan ketertiban umum yang tidak terjaga bahkan tidak berjalan dengan baik, sebagai contoh seperti yang terjadi di Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga yang mana menduduki kategori pertama kelurahan di Salatiga dengan tingkat kejahatan tertinggi.² Dengan demikian pelayanan keamanan dan ketertiban umum belum dapat dirasakan dan belum berjalan secara optimal, mengingat masih kerap terjadi kejahatan di Kelurahan Mangunsari.

Selain itu, Kelurahan Mangunsari merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan dengan kelurahan lain yang berada di Kota Salatiga dengan total jumlah penduduk sebanyak 17322.³ Dengan demikian, membuat Kelurahan Mangunsari menjadi kelurahan yang padat dari segi jumlah sekaligus kompleks dari segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya sehingga memicu terjadinya kejahatan sosial yang ditimbulkan. Melihat kondisi tersebut, tentu diperlukan adanya perhatian lebih dari pemerintah kelurahan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal atau tindakan yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum masyarakat ditengah kompleksnya permasalahan yang akan timbul akibat pluralitas dari banyaknya jumlah penduduk yang mendiami kelurahan Mangunsari. Sebagaimana jika melihat data yang disampaikan oleh AKP Asikin selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga dalam agenda cegah kenakalan remaja, bahwa di Kota Salatiga khususnya Kelurahan Mangunsari kerap terjadi perkelahian antar kelompok/geng yang dipicu dari perbuatan saling menantang di media sosial, membawa senjata tajam di jalanan, balapan liar disertai pelanggaran lalu lintas, pesta minuman keras dan penyalahgunaan narkoba sehingga kerap terjadi perkelahian pada acara pesta kesenian seperti reog dan dangdut akibat mabuk minuman keras yang memicu konflik berkepanjangan antar warga. Selain berimbas pada ketertiban umum, kenakalan remaja yang terjadi di Kelurahan Mangunsari juga beribas pada keselamatan warga, mengingat aksi geng motor yang

² Imam Yuda Annisa, Dela dan Saput, "Ini 5 Daerah Di Jawa Tengah Dengan Tingkat Kriminalitas Terendah - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi," Solopos Jateng, 2023, <https://jateng.solopos.com/ini-5-daerah-di-jawa-tengah-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-1659004>.

³ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga, "Jumlah Penduduk Kota Salatiga," Dataku, 2018, https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss_3_3.

membawa senjata tajam kerap melukai warga pada waktu dini hari melalui senjata tajam berupa clurit dan parang.⁴

Sehingga patut dipertanyakan akan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di kelurahan mangunsari kota salatiga khususnya dalam penertiban jam malam yang memicu tindakan kenakalan remaja yang meresahkan warga dan mengancam keselamatan dan ketertiban warga sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 14 ayat 2 huruf D Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 yang berbunyi;

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai uraian tugas: melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan”.

Terlebih jika mengacu pada konsep Imamah dalam Siyash Syari'yyah, yaitu sebagai sosok pemimpin dalam sebuah lembaga politik harus menjalankan tugas pokok dan fungsi terhadap ketertiban umum dan ketentraman kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini di kategorikan sebagai suatu penelitian hukum non doktrinal. yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.⁶ Penelitian ini akan melihat bekerjanya hukum positif yaitu Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan dan kelurahan dengan analisis terhadap peran lurah sebagai pelaksana kelurahan dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu peraturan yang mengatur akan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pada dasarnya dengan pendekatan tersebut dapat

⁴ Lurisa Lulu, “Aksi Brutal Geng Motor Di Salatiga, Bacok 3 Pesilat Dan Aniaya 2 Pemuda Hingga Luka Parah,” Inews Jateng, 2023, <https://jateng.inews.id/berita/aksi-brutal-geng-motor-di-salatiga>.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Mataram: Mataram University Press, 2020), p. 81..

mengungkapkan sebuah realitas yang terjadi dimasyarakat dari segi kemandirian dan ketertiban umum untuk kemudian di dasarkan pada aspek yuridis sebagai analisis. Sehingga penelitian ini berdasarkan fakta-fakta hukum secara empiris sesuai yang terjadi di masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat di Kelurahan Mangunsari berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga No. 118 Tahun 2020 dan permasalahan maupun penyimpangan yang timbul di lapangan. Sumber data pada penelitian ini berasal dari aparat kelurahan, warga Kelurahan Mangunsari, Polres Salatiga dan Babinsa Kelurahan Mangunsari.

Analisis data penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan data.⁷ Data-data yang dianalisis adalah data tentang pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Mangunsari. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh tingkat akurasi atau keabsahan data yang akurat terkait pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Mangunsari, peneliti menggunakan teknik keabsahan data yang berupa metode triangulasi yaitu, pertama, melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diberikan oleh satu sumber kepada sumber-sumber yang lainnya. Kedua, yaitu mengumpulkan data tentang suatu informasi dengan lebih dari satu teknik seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga, step by step atau pengumpulan data secara bertahap dalam waktu yang berbeda kepada responden yang sama untuk mendapatkan konsistensi atas pertanyaan sebelumnya diberikan atau pertanyaan tambahan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kelurahan Mangunsari Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga No. 118 Tahun 2020

Keamanan dan Ketertiban di Lingkup RW dan RT

Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa atau Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa atau Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua.⁹

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2004), p. 99.

⁸ Hilman Hadi Kusuma, p. 101.

⁹ Nadyia Tahzani, "Ini Perbedaan RT Dan RW: Lengkap Dengan Ruang Lingkup, Tugas Dan Fungsinya, Jangan Salah! - Sripoku.Com," Sripoku.com, 2021, <https://palembang.tribunnews.com/2021/09/08/ini-perbedaan-rt-dan-rw-lengkap-dengan-ruang-lingkup-tugas-dan-fungsinya-jangan-salah>.

Salah satu tugas dari RT dan RW adalah Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menangani warga mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Membina warga untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas dalam wilayah tertentu, dan sebagainya.

Kepengurusan RW dan RT di Kelurahan Mangunsari

Kepengurusan RW dan RT di Kelurahan Mangunsari terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang tambahan dalam membantu tugas ketiganya. Di Kelurahan Mangunsari juga terdapat POLISI RW yang mana berguna dalam menunjang ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan berdasar pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemolisian Masyarakat (POLMAS), dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/303/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Program Quick Wins Presisi Oleh MABES POLRI, POLDA, POLRES dan POLSEK.¹⁰ POLISI RW merupakan petugas Polisi Masyarakat yang merupakan anggota POLRI dari seluruh fungsi kepolisian, yang mana disiapkan dan ditugaskan di wilayah RW dan sejenisnya diantaranya guna: 1) Menyelenggarakan pemolisian masyarakat, 2) Membangun komunitas yang dapat bekerjasama dengan stakeholder dan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta, 3) Mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang aman.¹¹

Tujuan Pembentukan RW dan RT ialah untuk melastarikan nilai-nilai budaya gotong-royong di masyarakat; memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat; mambantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah desa atau kelurahan; serta meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan.¹²

Kondisi Keamanan dan Ketertiban Umum di Kelurahan Mangunsari

Adapun berdasarkan hasil dari wawancara bersama Ketua RW 13 sekaligus Polisi RW yang menjadi ketua dari Forum RW se-Kelurahan Mangunsari, terdapat beberapa bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang kerap terjadi di


¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Basuki, Ketua RT3 RW 13, Pada 15 November 2023, Pukul 19.40 WIB.

¹¹ Sabraha, "Panduan Quick Wins Presisi 2023-1 | PDF," SCRIBD, 2023, <https://www.scribd.com/document/623504159/PANDUAN-QUICK-WINS-PRESISI-2023-1>.

¹² "RT Dan RW: Pengertian, Tugas, Fungsi, Kewajiban, Dan Hak," accessed September 1, 2024, <https://ujione.id/rt-dan-rw-pengertian-tugas-fungsi-kewajiban-dan-hak/>.

Kelurahan Mangunsari yang meliputi; a. Pesta Minuman Keras, yang mana diakibatkan dari adanya orang asing yang ikut menghadiri pesta minuman keras tersebut yang mengakibatkan hilang kendali dan bentrok, b. Perkelahian antar remaja, diakibatkan karena adanya saling tantang di media sosial atau adu kekuatan antar remaja, c. Perselingkuhan yang terdapat bentrok antar kedua belah pihak sehingga mendatangkan perhatian dari warga, d. Pencurian pada rumah-rumah warga, e. Penggunaan dan pengedaran narkoba, f. Terdapat banyak kos-kosan bebas yang berakibat pada perzinaan, g. Tongkrongan remaja hingga larut malam, h. Aksi balap liar di tengah malam, i. Aksi pengamen dan anak jalanan yang mengganggu warga, j. Adanya hotel berbasis non syariah yang kerap di jadikan tempat prostitusi.¹³

Selanjutnya, dengan berbagai pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh warga dalam melakukan pelaporan guna menangani pelanggaran tersebut, yang mana alur pelaporan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban warga ialah sebagai berikut;¹⁴



Gambar. 1 Alur Pelporan Pelanggaran Keamanan

Implementasi Keamanan dan Ketertiban Umum di Kelurahan Mangunsari Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Huruf D Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020

Jika mengacu pada pasal 14 ayat 2 huruf D Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai uraian tugas: melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan", maka Lurah merupakan jabatan terpenting dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, Ketua RW 13 Pada 20 November 2023 pukul 10.10 WIB.

¹⁴ "Hasil Wawancara Dengan Pak Pramono, Seksi Kantibmas Kelurahan Mangunsari, pada 15 November 2023 Pukul 11:32 WIB".

masyarakat. Melihat data yang diperoleh di lapangan, Kelurahan Mangunsari masih terdapat rentetan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di masyarakat sehingga dapat dikatakan belum ada peran maksimal dari pihak kelurahan dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.¹⁵ Terlebih jika mengacu pada pola pelaporan adanya pelanggaran keamanan dan ketertiban umum jarang sekali melibatkan pihak kelurahan, banyak yang selesai dalam ranah RT atau RW bahkan apabila terdapat permasalahan yang serius mereka langsung melanjutkan permasalahan yang terjadi ke ranah berwajib seperti POLSEK dan POLRES tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak kelurahan dengan alasan mempercepat prosedur penanganan. Adapun rata-rata pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga berdasarkan hasil sarasehan segenap Ketua RW ialah 3-8 kasus. perbulan di setiap RW, dengan RW terbanyak pelanggaran kasus keamanan dan ketertiban umum berada di RW 5 Kelurahan Mangunsari, yang mana di dominasi oleh persoalan pesta minuman keras, pencurian, dan perkelahian antar kelompok.¹⁶

Adapun terdapat beberapa indikator yang mendorong terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban umum masyarakat di Kelurahan Mangunsari yakni sebagai berikut; a. Tidak adanya pemberlakuan jam malam, jam malam tidak ada batasan hanya saja masyarakat di Kelurahan Mangunsari lebih mengedepankan norma dan etika apabila bertamu hingga larut malam, b. Jadwal ronda dan siskamling yang tidak terjadwal dengan baik, pelaksanaan ronda dan siskamling dilakukan secara suka rela dari warga yang ingin melakukan, pelaksanaannya pun terbatas hanya sampai jam 24:00 WIB, c. Terdapat banyak kos-kosan yang mengakibatkan banyak pendatang dari luar yang susah diatur, d. Kenakalan remaja dengan dalih apabila terjadi perkelahian dapat dilaksanakan visum untuk pemberian ganti rugi berupa uang yang dapat mereka gunakan, e. Masalah ekonomi sehingga memicu pencurian, perselingkuhan, dan juga kriminalitas lainnya seperti jual beli narkoba dan minuman keras, f. Kurangnya pendekatan dari pihak kelurahan kepada warga dalam melakukan edukasi, razia, atau pola hubungan harmonis antar struktur di bawah kelurahan yang membawahi keamanan dan ketertiban umum.¹⁷

Peran aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari justru digencarkan oleh pihak POLRES Salatiga yang bekerja sama

¹⁵ Sekretariat Website JDIH BPK, "PERWALI Kota Salatiga No. 118 Tahun 2020," JDIH BPK, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172325/perwali-kota-salatiga-no-118-tahun-2020>.

¹⁶ "Hasil wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, Polisi RW 13, Pada 20 November 2023, pukul 10.10 WIB".

¹⁷ "Hasil wawancara dengan Bapak Ketua RT 3, Pada 15 November 2023, Pukul 19:40 WIB."

dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Polisi RW, Karang Taruna, RT dan RW yang mana terdapat beberapa program yang kerap dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yakni sebagai berikut; a. Sarasehan babinsa dan babinkamtibmas kelurahan bersama karang taruna, b. Sosialisasi kenakalan remaja oleh POLSEK Salatiga ke SMP dan SMA, c. Mediasi sengketa tanah antar warga oleh RT, RW, Polisi RW, Babinsa, dan Babinkamtibmas, dan lain sebagainya.¹⁸ Berkaitan dengan Babinkamtibmas dan Babinsa pada dasarnya bukan bagian dari struktur kelurahan, karena Babinkamtibmas sendiri merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertanggung jawab kepada POLRI. Sementara itu, Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan satuan teritorial TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, yang mana mereka melakukan koordinasi langsung kepada lapisan masyarakat terkecil dari tingkat RT dan RW sehingga tugas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban ialah tanggung jawab atas tugas yang diemban bukan dari tugas yang diberikan oleh pihak kelurahan. Sehingga peran kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Mangunsari belum dirasa maksimal.¹⁹

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga Berdasarkan Siyasah Syari'yyah

Berbicara tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tentu melibatkan berbagai pihak penyelenggara yang di amanahi tugas dalam mewujudkannya, salah satu yang menjadi poros terpenting ialah pemerintah. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai ketertiban, perdamaian, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat,²⁰ sebagaimana hal tersebut dilaksanakan guna mendorong tercapainya tujuan negara Indonesia yang terumuskan dalam (Preamble) Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia, ialah untuk kemajuan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, didasarkan dengan perdamaian abadi dan keadilan

¹⁸ "Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, Polisi RW 13, Pada 20 November 2023, pukul 10.10 WIB."

¹⁹ "Hasil wawancara dengan Bapak Sulisty, POLRES Salatiga bagian Binaan Masyarakat, pada 20 November 2023, pukul 10:52WIB."

²⁰ Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Vidcodata, 2002), p. 21.

social.²¹

Lebih lanjut, dalam Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah termuat bahwa guna mencapai keadaan yang tentram, aman, damai, dan tercipta kesejahteraan rakyat pemerintah diberikan otoritas untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Konsep Siyasah syar'iyah juga menjelaskan bahwa Pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Definisi tersebut lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²²

Sehingga dari pemahaman diatas dapat dimaknai bahwa siyasah syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan hukum Allah, memelihara etika, dan menebarkan keamanan serta ketertiban di dalam negeri, dengan apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).²³ Dengan demikian, Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa orang-orang di bawah kepemimpinannya diurus dengan baik serta dalam kondisi aman dan damai. Dalam konteks ini ada sebuah hadis yang berbunyi;

Artinya: Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasullulah SAW. Telah bersabda "kalian semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara rumah suami dan anak - anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) 1 memelihara harta milik majikannya dan akan di tanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan di tuntutan (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang di pimpinnya." (HR. Bukhari).

Selain itu, dalam Siyasah Syar'iyah telah di jelaskan bahwa kebijakan pemimpin

²¹ Cholida Hanum, *Hanum, 2020, Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini* (Slatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), p.23.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, p. 2.

²³ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm Wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177AD), p.83.

atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Bukan hanya sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Lebih lanjut dalam Siyasah Syari'yyah terdapat beberapa prinsip yang mengatur akan tugas pemimpin dalam menjaga kemaslahatan bersama khususnya dalam mencapai ketertiban umum yang mana secara mendasar meliputi;

Prinsip Kesatuan Umat Manusia (Wahdatul Ummah)

Prinsip ini mengedepankan asas persatuan dan kesatuan umat manusia bahwa meskipun manusia berbeda-beda suku, bahasa dan bahkan agama akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama bertempat tinggal dimuka bumi, sama-sama mengharapkan kehidupan bahagia dan damai sehingga dibutuhkan akan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Maka dengan demikian perbedaan diantara sesama manusia haruslah disikapi dengan positif dan saling menjaga stabilitas antara satu dengan yang lain demi terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kebersamaan. Prinsip kesatuan umat manusia disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1:

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga berdasarkan prinsip kesatuan umat manusia belum berjalan dengan baik mengingat kelurahan yang memiliki fungsi dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam menunjang keamanan dan ketertiban belum dirasa maksimal, dikarenakan masih banyak kerusuhan yang terjadi yang diakibatkan karena perbedaan golongan yang mana kerap ditemukan pada geng remaja yang salingantang yang berujung pada tawuran. Selain itu minimnya program yang dilaksanakan pemerintah setempat yakni pihak kelurahan dalam menciptakan suasana tenggang rasa melalui edukasi karang taruna atau sarasehan bersama, dimana di Kelurahan Mangunsari tidak ada agenda demikian sehingga perlu adanya program yang dapat menunjang toleransi antar sesama warga Kelurahan Mangunsari sebagai bukti nyata dari pelaksanaan fungsi kelurahan yakni pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Al-Adalah (Keadilan)

Prinsip al-Adalah yang dimaksud adalah bahwa dalam hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain baik dalam satu negara maupun hubungan antar satu negara dengan negara lain (international) haruslah menjunjung tinggi keadilan. Kehidupan yang damai baru terlaksana apabila didasari oleh keadilan antar sesama manusia maupun antar sesama bangsa dan negara.²⁴ Keadilan akan menjadikan pertahanan dan keamanan negara yang kuat serta memberikan kenyamanan dan kedamaian antar sesama manusia baik dalam satu negara maupun antar negara dengan negara lain. Maka dengan demikian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun berbeda suku dan agama, ajaran Islam melarang untuk saling membenci akibat perbedaan tersebut dan tetap mewajibkan untuk berlaku adil terhadap sesama, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 8;

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip keadilan sudah berjalan sebagaimana fungsi dari kelurahan yakni penyediaan sarana dan prasarana dalam membantu mewujudkan ketertiban masyarakat, yang mana di Kelurahan Mangunsari telah melaksanakan fungsinya dengan baik yakni melalui penyediaan fasilitas yang sama di setiap RT.nya berupa pembangunan pos ronda layak pakai guna mendorong program jaga malam di setiap harinya, hanya saja kurang adanya rasa pertanggungjawaban warga dalam mengaktifkan pos ronda yang telah di sediakan dengan tidak teraturnya jadwal jaga malam warga.

Prinsip Al-Musawah (Persamaan)

Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum, semangat dari al-Qur'an dan hadist nabi serta para sahabat yang membebaskan para budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan.²⁵ Begitu halnya dalam persoalan negara, bahwa negara mesti memperlakukan prinsip

²⁴ A Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat* (Jakarta: Kencana, 2013), p.188.

²⁵ Djazuli, p. 191.

persamaan terhadap warga negaranya dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip persamaan telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana fungsi kelurahan salah satunya terdapat pemberian pelayanan yang prima tanpa diskriminasi, hal ini dibuktikan pada pemberian hak pada setiap warga yang sama dalam menerima rasa aman dan tentram dengan penyediaan fasilitas, serta akses yang cepat, dimana semua warga memiliki hak perlindungan dari tingkat RT, hingga kepolisian yang aktif membantu apabila terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban umum dengan membantu pelaporan, penanganan hingga penyelesaian. Namun sayangnya persamaan disini tidak diimbangi dengan tanggung jawab warga yang setara dengan fasilitas yang ada mengingat banyak yang apatis akan keamanan lingkungan sekitar.

Prinsip Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Bahwa manusia memiliki kehormatan dan kemuliaan yang menuntut manusia untuk saling menghormati dan menghargai manusia lainnya dan tidak boleh menghina manusia lainnya atau suatu kaum menghina kaum lainnya yang menimbulkan distabilitas keamanan yang berujung pada hancurnya pertahanan dan persatuan umat.²⁶ Sebagaimana perintah dalam Q.S Al-Hujurat: 11 sebagai berikut:

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang kehormatan diri seseorang, antar laki dan perempuan tidak boleh saling melecehkan, menjelek-jelekkan, menuduh, merendahkan serta mentertawakan satu sama lain, karena semua umat kita harus saling menjaga kehormatan.²⁸

²⁶ Fiky Amalia, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-’Aqd Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), p. 22.

²⁷ NU Online, “Surat Al-Hujurat Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” NU Online, accessed September 1, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/11>.

²⁸ Imam Shofwan and Achmad Munib, “Pendidikan Karakter Sosial Qur’ani: Studi Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13,” *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 72–84, <https://doi.org/10.33367/ji.v13i1.3500>.

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip kerhormatan manusia sayangnya tidak dilaksanakan secara maksimal khususnya di kalangan remaja yang di akibatkan pergaulan bebas yang mana banyak sekali pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan remaja kepada orang yang lebih tua seperti halnya pencurian, aksi geng motor yang membawa senjata tajam, pesta minuman keras yang berujung pada kerusuhan yang merugikan warga. Hal tersebut diakibatkan pada fungsi kelurahan dalam ranah pengembangan sumber daya manusia pada warga tidak berjalan dengan baik, tidak ada program yang mengkhususkan pendidikan karakter yang dapat membentengi karakter yang sopan santun dan penuh hormat.

Prinsip Tasamuh (Toleransi)

Prinsip toleransi dalam Islam adalah toleransi yang berangkat dari ajaran agama bukan toleransi karena kebutuhan dan kepentingan sesaat. Prinsip ini jelas bahwa Islam ingin perdamaian yang abadi dalam kehidupan manusia yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan.²⁹ Sebagaimana dalam Q.S Al-A'raaf ayat 199:

“Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ayat diatas menjelaskan tentang toleransi antara sesama umat muslim, saling menghargai satu sama lain. Serta menjadi manusia yang pemaaf.”

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip toleransi masih belum di rasakan secara maksimal, karena di Kelurahan Mangunsari masih terdapat permasalahan yang besar dengan diakibatkan kurangnya toleransi antar sesama yang berakibat pada kericuhan antar golongan. Hal ini juga diakibatkan karena lemahnya fungsi Kelurahan Mangunsari dalam hal pembinaan masyarakat, dikarenakan tidak adanya program pembinaan yang mengindikasikan pada pendidikan karakter dalam hal toleransi yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip Kerjasama Manusia

Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama setiap warga negara disetiap wilayahnya masing-masing

²⁹ Bustanul Arifin, “IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (December 29, 2016): 391–420, <https://doi.org/10.25217/JF.V1I2.20>.

dan lingkungan kemanusiaan, hal ini diperlukan karena saling ketergantungan baik antara individu maupun masyarakat dalam suatu negara maupun dalam konteks hubungan antar negara didunia.³⁰ Sebagaimana yang termuat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

“Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan Ketaqwaan, janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits di atas, menunjukkan bahwa soliditas kerja adalah ajaran yang diajarkan dalam agama Islam. Kerja sama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama dianggap penting dalam mencapai kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam lingkungan kerja, soliditas kerja dapat diwujudkan dengan saling membantu, berbagi pengetahuan, saling memberikan motivasi, serta membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam tim kerja untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip kerja sama belum terlihat akan esensi pelaksanaannya, karena dalam praktiknya masih terjadi mis komunikasi dalam kebijakan keamanan dan ketertiban di masyarakat baik dalam hal pelaporan maupun penindakan yang kerap mengalfakan pihak kelurahan. Sehingga patut diterapkan akan pola kerja sama hubungan pemerintah di sektor Kelurahan Mangunsari yang baik dengan membangun pola komunikasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan program keamanan dan ketertiban umum mulai dari sektor RT dalam pelaksanaan ronda, hingga perkuat sinergi sampai taraf kelurahan baik dalam hal pelaporan, musyawarah, edukasi bersama serta rutinan pengecekan lingkungan dengan pola saling bahu membahu, agar tercipta kemaslahatan bersama yang mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan.

Prinsip Al-Huriyah (Kebebasan/Kemerdekaan)

Prinsip ini berdasarkan pada pandangan bahwa setiap manusia berhak memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dalam hidupnya. Namun kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya dibawah bimbingan keimanan dan akal yang sehat.³¹ Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip kebebasan dan kemerdekaan belum berjalan dengan baik

³⁰ fiky Amalia, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-’Aqd Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, p.22.”

³¹ Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 259, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

dikarenakan masih banyak tekanan dan rasa was-was yang di hadapi, sehingga tidak merasakan kemerdekaan yang utuh karena masih banyak di jumpai pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari yang tak jarang membahayakan warga. Hal ini tidak jauh dari kemrosotan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dalam strateginya yang lemah dan kurangnya integrasi sampai taraf bawah yakni lapisan warga di lingkungan RT yang tidak selaras dan banyak miss komunikasi yang terjadi.

Prinsip Al-Ahklak Al-Karimah (Prilaku Moral Yang Baik)

Prilaku dan akhlak yang baik adalah merupakan dasar moral didalam hubungan antar manusia, antar umat dan antar bangsa didunia, bukan hanya kepada sesama manusia bahkan prinsip tersebut juga diterapkan kepada seluruh makhluk Allah yang ada dimuka bumi termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hewani.³² Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga prinsip perilaku moral yang baik adalah tiang yang semestinya di rawat sebaik mungkin, namun di Kelurahan Mangunsari penerapan akan perilaku moral yang baik masih cenderung lemah di dalam diri warga Kelurahan Mangunsari, yang mendorong banyaknya kejahatan terjadi yang mengganggu ketentraman warga. Hal ini dicirikan pada pelanggaran keamanan dan ketertiban berupa pesta miras, judi, hingga narkoba yang mengindikasikan rusaknya moral. Keadaan demikian juga dapat dikatakan.

Lebih lanjut, dalam siyasa syar'iyah terdapat tiga kaidah yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah, yaitu: (1) Ad-dharu yuzalu (kemudaratan harus dihilangkan; (2) jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan); (3) al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi).³³ Ketiga aturan hukum tersebut dengan jelas mengatur bahwa kesulitan-kesulitan sosial harus dicegah dan dihilangkan, salah satunya dengan menjamin keamanan dan ketertiban umum agar dapat menciptakan kemaslahatan bersama.

Program pembinaan keamanan dan ketertiban menjadi awal terbentuknya kesadaran masyarakat untuk dapat bersama-sama pemerintah mewujudkan kemaslahatan bersama guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

³² Syamsul Bahri, "Konsep Akhlakul Karimah Perspektif Imam Al Ghazali," *Serambi Tarbawi* 10, no. 2 (2022): 177-92, <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.5047>, p.178.

³³ A Dzazuli, *Kaidah Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), p.8-11.

Pembinaan keamanan dan ketertiban salah satunya telah dijalankan di Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga yang dibuat oleh Lurah Mangunsari bersama aparatur kelurahan dan warga setempat untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban, terutama mengurangi tindak kejahatan kriminalitas di lingkungan Kelurahan Mangunsari. Karena pada dasarnya Lurah merupakan penanggung jawab tertinggi di sektor kelurahan. Terlebih jika mengacu pada konsep Imamah dalam Siyasa Syari'yyah, yaitu sebagai sosok pemimpin dalam sebuah lembaga harus menjalankan tugas pokok dan fungsi terhadap ketertiban umum dan ketentraman kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.³⁴

Pembinaan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan dibentuknya sistem keamanan keliling (Siskamling) yang beranggotakan aparatur kelurahan dan masyarakat setempat. Pembinaan keamanan dan ketertiban merupakan penggunaan dari berbagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dari tindakan kejahatan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Di Kelurahan Mangunsari sendiri komponen pembinaan keamanan dan ketertiban sebagai petugas keamanan terdiri dari gabungan aparatur Kelurahan yakni Lurah dan Seksi Pemerintahan dan Trantibum, Bhabinkamtibmas serta Babinsa Kelurahan Mangunsari yang melakukan kontrol atau patroli secara berkelanjutan untuk memperkecil ruang lingkup aksi kejahatan. Program pembinaan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Mangunsari diawali oleh pihak aparat kelurahan melalui Lurah selaku pimpinan yang kemudian mengundang pihak-pihak terkait dalam hal keamanan dan ketertiban antara lain pihak dari Kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas, kemudian dari pihak TNI yaitu anggota Babinsa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta ketua RT dan ketua RW yang ada di lingkungan Kelurahan Mangunsari.³⁵

Sejauh ini, hasil pantauan peneliti dilapangan bersama warga di Kelurahan Mangunsari, setiap RT yang ada di lingkungan Kelurahan Mangunsari telah memiliki pos ronda yang layak untuk digunakan melakukan jaga malam atau ronda. Kemudian tiap-tiap ketua RT mendata warganya yang laki-laki terutama kepala keluarga atau anak laki-lakinya yang telah dewasa untuk ditulis namanya dipapan jadwal ronda yang telah disiapkan sehingga dapat diketahui siapa yang bertugas jaga di pos ronda di tiap malamnya. Jika dalam pelaksanaan siskamling ini, terdapat warga yang tidak dapat melakukan jaga malam di pos ronda sesuai dengan jadwalnya dikarenakan sakit atau ada keperluan lain yang penting, maka diwajibkan untuk segera melapor kepada ketua RT setempat agar dapat segera digantikan oleh yang lain. Di dalam program pembinaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk siskamling ini,

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, p.7.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Pramono, Seksi Kantibmas Kelurahan Mangunsari, pada 15 November 2023, Pukul 11:32 WIB

berdasarkan informasi dari warga terdapat pula sumbangan dari masing-masing warga masyarakat kepada para warga yang sedang bertugas jaga malam yaitu dalam bentuk uang atau beras dalam jumlah tertentu yang ditaruh didepan rumah masing-masing warga yang kemudian akan diambil oleh warga yang sedang bertugas jaga malam sembari keliling untuk mengontrol keadaan lingkungan di sekitarnya. Jumlahnya memang tidak begitu besar tetapi diharapkan dapat membuat warga yang sedang bertugas jaga malam di pos ronda tetap bersemangat.

Namun, secara keseluruhan pos Ronda di masing-masing RT se-Kelurahan Mangunsari terkendala akan masyarakat yang tidak mau andil dalam melakukan jaga malam sehingga jadwal ronda atau jaga malam tidak berjalan lancar hanya bergantung pada ketersediaan warga yang bersedia yang berpengaruh pada berkurangnya personil jaga malam, dan juga jam jaga malam yang terbatas hanya sampai jam 24:00 WIB. Sehingga dalam kurun waktu 2023 terdapat berbagai pelanggaran keamanan dan ketertiban sampai dengan bulan Oktober seperti data berikut;³⁶ 1.Pencurian/Perampokan 15 kasus, 2.Perkelahian antar kelompok 5 kasus, 3. Narkoba, 4 kasus, 4. Perjudian 10 kasus, 5. Pesta Minuman Keras 18 kasus, 6. Perzinaan 3 kasus. Data tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Yuli selaku Sabhara (Samapta Bhayangkara) POLRES Salatiga pada saat di wawancarai, yang mana beliau merupakan unsur pelaksanaan tugas polri yang bertugas menyelenggarakan kegiatan berupa Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli), Dalmas (Pengendalian massa), SAR (Search And Rescu), serta Bantuan Satwa.³⁷

Dimana beliau menuturkan bahwasanya pada tahun 2023 di Kelurahan Mangunsari masih banyak terjadi kejahatan, beberapa warganya melaporkan kehilangan sepeda motor dan aksi pencurian di dalam rumah. Bapak Yuli menuturkan juga seorang warganya pernah memergoki pelaku pencurian saat naik keatas lantai rumah warga. Tidak hanya aksi kejahatan pencurian yang sering terjadi di Kelurahan Mangunsari namun beberapa aksi kejahatan yang lain seperti aksi tawuran, aksi gengstar, pesta minuman keras serta narkoba juga terjadi di Kelurahan Mangunsari.³⁸ Dari beberapa pelanggaran keamanan dan ketertiban yang kerap terjadi membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, Koordinator serikat ketua RW Pada 20 November 2023 pukul 10.10 WIB.

³⁷ Diakses dari, "<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/13/mengenal-tugas-pokok-da-n-fungsi-korps-sabhara/>," pada 10 Desember 2023 Pukul 10:23 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yuli, Polres Salatiga Bagian Shabara, Pada 20 November 2023 pukul 10.15 WIB

keamanan dan ketertiban di Kelurahan Mangunasri sehingga tidak sejalan dengan prinsip dalam Siyazah Syari'yyah yakni Ad-dharu yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan; jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan); al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi). Karena dengan adanya pelanggaran keamanan yang terjadi maka prinsip kemudharatan harus dihilangkan tidak di capai oleh Kelurahan Mangunsari karena masih banyak mudharat yang timbul yakni adanya kejahatan.

Dalam hal ini yakni lurah Kelurahan Mangunsari, yang mana jika dipadukan dengan kondisi yang ada maka peran lurah belum dirasa. Karena kenyataan dilapangan menunjukkan pola komunikasi lurah dengan pembina keamanan dan ketertiban di lingkungan kelurahan belum berjalan maksimal karena kebanyakan masyarakat masih suka dengan pola pelaporan yang tidak melibatkan kelurahan karena dianggap lama dan berbelit. Selain itu kurang adanya edukasi dan pengayoman dari kelurahan terhadap warga. Sehingga perlu adanya peningkatan aparat kelurahan, yaitu meliputi pemantapan organisasinya, personel, sarana dan prasarana untuk menuntaskan perkara pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yakni koordinasi antara aparat kelurahan dan pembina keamanan dan ketertiban lainnya yang saling berhubungan, saling mengisi, untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas. Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas dengan penggunaan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan mengedepankan sistem piket ronda rutin yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Selain itu perlu adanya edukasi dan penyuluhan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam bidang keamanan dan ketertiban, guna menumbuhkan kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap lingkungannya masing-masing. Pada dasarnya, tindak kejahatan kriminalitas yang sering terjadi di Kelurahan Mangunsari membuat warga masyarakat menjadi tidak nyaman maka perlu peningkatan kepekaan warga terhadap lingkungan sekitar. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kelurahan mencakup kebijakan yang bersifat preventif dan represif, dengan penekanan pada kebijakan yang bersifat preventif. Kebijakan yang diambil secara preventif antara lain adalah penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa, sweeping miras, patroli bersama Sub Polsek Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga, pemasangan lampu

jalan di sepanjang jalur yang dianggap menjadi titik rawan tindak kejahatan dan pemberian fasilitas edukasi bersama warga dan karang taruna.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, warga di Kelurahan Mangunsari berharap adanya solusi untuk dapat mengatasi tindak kejahatan yang dirasa semakin meningkat dan menimbulkan keresahan masyarakat Untuk mewujudkan kemanan dan ketertiban di lingkungan Mangunsari, Lurah Mangunsari membuat kebijakan dibidang keamanan dan ketertiban dalam bentuk program pembinaan keamanan dan ketertiban dengan menghidupkan siskamling yang beranggotakan aparatur kelurahan dan aparat keamanan baik dari Kepolisian maupun pihak dari TNI dan warga masyarakat yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi tindak kejahatan di lingkungan Kelurahan Mangunsari. Pembuatan kebijakan program pembinaan keamanan dan ketertiban ini berawal dari adanya keinginan untuk menghidupkan kembali siskamling yang dianggap sulit diwujudkan karena hanya ramai beberapa bulan saja dan belum tentu setiap pos ronda ramai maka dibentuklah kebijakan ini, namun sistem dari program pembinaan keamanan dan ketertiban masih menggunakan siskamling hanya saja terpadu menjadi satu dibawah pengawasan langsung oleh Lurah sebagai pengawas internal dan oleh anggota Bhabinkamtibmas serta Babinsa sebagai pengawas dari pihak eksternal Kelurahan Mangunsari.³⁹

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 14 Ayat 2 Huruf D Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 dalam pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga, belum diterapkan secara maksimal, yang mana Lurah sebagai pemegang mandat dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal karena terkendala dengan kurangnya antusias dan kesadaran warga akan pentingnya keamanan dan ketertiban umum ditambah dengan Kelurahan Mangunsari menduduki jumlah penduduk tertinggi di Kota Salatiga sehingga mobilitas warga sangatlah kompleks. Hal tersebut berakibat pada lemahnya koordinasi antara lurah dengan pembina keamanan di Kelurahan Mangunsari, yang mana dalam hal pelaporan dan penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban sering kali melibatkan kepolisian dengan melupakan pihak kelurahan, dengan alasan efisien waktu serta respon

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Pramono, Seksi Kantibmas Kelurahan Mangunsari, pada 15 November 2023, Pukul 11:32 WIB

kelurahan yang tidak sesuai dengan harapan warga pada umumnya.

Berkaitan dengan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga berdasarkan konsep Siyasah Syari'yyah belum dapat tercapai, mengingat di Kelurahan Mangunsari masih banyak terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban umum seperti pencurian, perkelahian, perzinaan, narkoba, pesta minuman keras serta gangstar di jalanan yang membahayakan warga. Hal demikian tidak sejalan dengan konsep Siyasah Syari'yyah yakni Prinsip Wahdatul Ummah, Al-Adalah, Karomah Insaniyah, Al-Musawah, Tasamuh, kerjasama manusia, Al-Huriyah, Al-Huriyah, dan Al-Ahklak Al-Karimah. Serta Ad-dharu yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan; jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan); al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi). Karena dengan adanya pelanggaran keamanan yang terjadi maka prinsip kemudharatan harus dihilangkan tidak di capai oleh Kelurahan Mangunsari karena masih banyak mudharat yang timbul yakni adanya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim. *Al Islâm Wa Taqniinil Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh, .
- Annisa, Dela dan Saput, Imam Yuda. "Ini 5 Daerah Di Jawa Tengah Dengan Tingkat Kriminalitas Terendah - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi." Solopos Jateng, 2023. <https://jateng.solopos.com/ini-5-daerah-di-jawa-tengah-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-1659004>.
- Arifin, Bustanul. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (December 29, 2016): 391-420. <https://doi.org/10.25217/JF.V1I2.20>.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Akhlakul Karimah Perspektif Imam Al Ghazali." *Serambi Tarbawi* 10, no. 2 (2022): 177-92. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.5047>.
- Cholida Hanum. *Hanum, 2020, Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. Slatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. "Jumlah Penduduk Kota Salatiga." Dataku, 2018. https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss_3_3.
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dzazuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Eben Ezer Lambartoruan. "Wawancara." 2021.
- Ermaya Suradinata. *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT.

Vidcodata, 2002.

Fiky Amalia. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Basuki, Ketua RT 3 RW 13, Pada 15 November 2023, pukul 19:40 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, Ketua RW 13 Pada 20 November 2023 pukul 10.10 WIB.

Hasil Wawancara bersama Pak Pramono, Seksi Kantibmas Kelurahan Mangunsari, pada 15 November 2023 Pukul 11:32 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, Polisi RW 13, Pada 20 November 2023, pukul 10.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua RT 3, Pada 15 November 2023, Pukul 19:40 WIB.

Hail wawancara bersama Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Mangunsari, pada 20 November 2023 pukul 10:10 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulisty, POLRES Salatiga bagian Binaan Masyarakat, pada 20 November 2023, pukul 10:52.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuli, Polres Salatiga Bagian Shabara, Pada 20 November 2023 pukul 10.15 WIB.

Hilman Hadi Kusuma. *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 259. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

Lurisa Lulu. "Aksi Brutal Geng Motor Di Salatiga, Bacok 3 Pesilat Dan Aniaya 2 Pemuda Hingga Luka Parah." *Inews Jateng*, 2023. <https://jateng.inews.id/berita/aksi-brutal-geng-motor-di-salatiga>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

NU Online. "Surat Al-Hujurat Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." NU Online. Accessed September 1, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/11>.

"RT Dan RW: Pengertian, Tugas, Fungsi, Kewajiban, Dan Hak." Accessed September 1, 2024. <https://ujione.id/rt-dan-rw-pengertian-tugas-fungsi-kewajiban-dan-hak/>.

- Sabraha. "Panduan Quick Wins Presisi 2023-1 | PDF." SCRIBD, 2023. <https://www.scribd.com/document/623504159/PANDUAN-QUICK-WINS-PRESISI-2023-1>.
- Sekretariat Website JDIH BPK. "PERWALI Kota Salatiga No. 118 Tahun 2020." JDIH BPK, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172325/perwali-kota-salatiga-no-118-tahun-2020>.
- Shofwan, Imam, and Achmad Munib. "Pendidikan Karakter Sosial Qur'ani: Studi Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13." *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 72-84. <https://doi.org/10.33367/ji.v13i1.3500>.
- Sondang Siagian. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Tahzani, Nadyia. "Ini Perbedaan RT Dan RW: Lengkap Dengan Ruang Lingkup, Tugas Dan Fungsinya, Jangan Salah! - Sripoku.Com." Sripoku.com, 2021. <https://palembang.tribunnews.com/2021/09/08/ini-perbedaan-rt-dan-rw-lengkap-dengan-ruang-lingkup-tugas-dan-fungsinya-jangan-salah>.